



P U T U S A N

Nomor 699 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Nyonya ZAITUN, bertempat tinggal di Jalan Pelangkaraya Nomor 62/17, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syarwani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Syarwani & Associates*, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Pertokoan Griya Riatur Indah Blok-B, Nomor 188, Medan (20124), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HARWEI JAKIN, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan/Gang Jelakeng Nomor 25, RT 012-RW 001, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Raya, diwakili oleh para ahli warisnya Nyonya Aminah Wijaya, dan kawan-kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Langsir Ginting, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Langsir Ginting & Partner, berkantor di Jalan Kumango Nomor 11, Medan-20111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat dan juga setiap orang tanpa kecuali untuk mengosongkan dan menyerahkan ruangan di lantai dua Ruko Jalan Pelangkaraya Nomor 60/17A, Medan, yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat berhak untuk membongkar bangunan terbuka/bangunan untuk berangin yang berada dilantai tiga Ruko Jalan Pelangkaraya Nomor 60/17.A, Medan, serta Penggugat berhak menembok dinding Pembatas di lantai dua sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan atas Ruko Jalan Pelangkaraya Nomor 62/17 Medan, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, yaitu milik Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat Ruko Jalan Pelangkaraya Nomor 60/17A, Medan, lantai kedua dan lantai ketiga, baik dalam menempatnya maupun dalam melakukan pengebolan dinding pembatas;
4. Menghukum Tergugat dan setiap orang tanpa kecuali, yang menempati lantai kedua dan lantai ketiga Ruko Jalan Pelangkaraya Nomor 60/17.A, Medan milik Penggugat untuk mengosongkannya dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa ada halangan dari siapaun juga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) yang telah berjalan, dan ditambah lagi tuntutan ganti rugi untuk biaya perbaikan pengerusakan/ pengebolan dinding pembatas, dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan tunai dan seketika;

2 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum lagi Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini;
7. Menyatakan dalam hukum bahwa segala bentuk surat-surat berkaitan dengan rumah Penggugat, yang ada pada Tergugat ataupun keluarga Tergugat, yang sifatnya merugikan hak Penggugat, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku, dan atau batal demi hukum atau dibatalkan;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Mohon kiranya putusan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Surat Kuasa Penggugat bukan surat kuasa khusus;
- B. Surat Kuasa Penggugat telah bersifat umum;
- C. Gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya (*plurium litis consortium*);
- D. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak melibatkan/mengikutsertakan Walikota Medan *cq* Kantor Urusan Perumahan Kota Medan;
- E. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan terjadi suatu pertentangan (kontra produktif) antara *posita* yang dengan *posita* yang lain;
- F. Sengketa gugatan yang diajukan oleh Penggugat *a quo* sebelumnya telah pernah diputus berdasarkan suatu produk hukum yang tetap dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan *cq* Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Medan (*ne bis in idem*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

3 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 80/1974, tanggal 13 Mei 1974 yang dibuat oleh dan di hadapan Kusmulyanto Ongko, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1063/Pasar Baru atas nama Harwet Jakin (*in casu* Tergugat dr/Penggugat dk);
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a) Surat Perjanjian tanggal 10 Juli 1957;
 - b) Surat Perjanjian tanggal 19 Mei 1960;
 - c) Surat Pengoperan/Pemindahan Hak tanggal 2 Januari 1963;
 - d) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan Nomor 585/SK/1980 tanggal 16 Desember 1980, tentang Sengketa Rumah Bahagian Atas Jalan Palangkaraya Nomor 17-A (lantai II) dan lantai III (ruang jemuran);
5. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian moril dan materil kepada Penggugat dr/Tergugat dk yang seluruhnya berjumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk agar membuat dan memuat Pengumuman Pernyataan Minta Maaf kepada Penggugat dr/Tergugat dk di 3 (tiga) Harian Nasional, yakni Harian Kompas, Harian Analisa dan Harian Waspada dengan Ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman pada bahagian halaman terakhir selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan redaksi dan isi Pengumuman sebagai berikut:

4 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengumuman Permohonan Maaf

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Harwey Jakin, umur 72 Tahun, pekerjaan Dagang/Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Jalan/Gang Jelakeng Nomor 25, RT 012, RW001, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat;

Dengan ini menyatakan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada:

Nyonya Zaitun

Selaku isteri dari almarhum Bapak M. Sharif

Bertempat tinggal di Medan Jalan Palangkaraya Nomor 17/62

Atas sikap dan perbuatan saya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Ny. Zaitun sehingga hal mana telah menimbulkan kerugian moril dan materil terhadap Ny. Zaitun selaku isteri dari almarhum Bapak Sharif;

Untuk hal mana saya berjanji tidak akan lagi mengulangi hal-hal tersebut dikemudian hari yang dapat merugikan semua pihak;

Demikian Pengumuman Permohonan Maaf ini saksi sampaikan, agar diketahui masyarakat luas.

Hormat Saksi,

d.t.o

Harwey Jakin

5 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dr dalam melaksanakan isi/diktum putusan permohonan maaf tersebut;
9. Menghukum Tergugat dr untuk membayar uang kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebagai uang kompensasi (pengganti) secara tunai dan sekaligus yang sesuai dengan keadaan dan kapasitas Penggugat dr/Tergugat dk sepatut dan sewajarnya, yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila Tergugat dr/Penggugat dk tidak berkenan melaksanakan Pernyataan Permohonan Minta Maaf setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Putusan ini dapat dilaksanakan;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Malelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 312/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 30 November 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi ditolak seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

6 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat ruangan lantai kedua dan lantai ketiga Ruko Jalan Pelangkaraya Nomor 60/17 A/ Jalan Jember Medan, dalam menempatnya;
- Menghukum Tergugat dan setiap orang tanpa kecuali, yang menempati ruangan lantai kedua dan lantai ketiga (ruang jemuran) Ruko Jalan Pelangkaraya Nomor 60/17 A/Jalan Jember Medan, milik Penggugat untuk mengosongkannya dan menyerahkannya kepada Penggugat, tanpa ada halangan dari siapapun juga;
- Menghukum lagi Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini;
- Menyatakan dalam hukum bahwa segala bentuk surat-surat berkaitan dengan ruangan lantai kedua dan lantai ketiga Jalan Pelangkaraya Nomor 60/17 A/Jalan Jember Medan, yang ada pada Tergugat ataupun keluarga Tergugat, yang sifatnya merugikan hak Penggugat, dinyatakan tidak berlaku;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 116/PDT/2012/PT-MDN., tanggal 11 Juni 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pihak Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 November 2011 Nomor 312/Pdt.G/2011/PN Mdn., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

7 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi pihak Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa gugatan pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pihak Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 21 K/Pdt/2013 tanggal 27 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HARWEI YAKIN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 116/PDT/2012/PT-MDN., tanggal 11 Juni 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 312/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 30 November 2011;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi ditolak seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

8 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat ruangan lantai kedua dan lantai ketiga Ruko Jalan Pelangkaraya Nomor 60/17.A/ Jalan Jember Medan, dalam menempatnya;
- Menghukum Tergugat dan setiap orang tanpa kecuali, yang menempati ruangan lantai kedua dan lantai ketiga (ruang jemuran) Ruko Jalan Pelangkaraya Nomor 60/17.A/Jalan Jember Medan, milik Penggugat untuk mengosongkannya dan menyerahkannya kepada Penggugat, tanpa ada halangan dari siapapun juga;
- Menghukum lagi Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini;
- Menyatakan dalam hukum bahwa segala bentuk surat-surat berkaitan dengan ruangan lantai kedua dan lantai ketiga Jalan Pelangkaraya Nomor 60/17.A/Jalan Jember Medan, yang ada pada Tergugat ataupun keluarga Tergugat, yang sifatnya merugikan hak Penggugat, dinyatakan tidak berlaku;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding juga Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

9 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 21 K/Pdt/2013 tanggal 27 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/PK/PM/PDT/2017/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 April 2017, tambahan memori peninjauan kembali tanggal 2 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat adanya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotocopy Surat Gugatan dalam perkara Reg. 48/Perd/1981/PN.Mdn tanggal 14 Februari 1981 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 1981;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Harwei Jakin NIK: 08.5204.2709.39.0082;
3. Fotocopy Akta Keterangan Hak Waris Nomor 01/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H.;
4. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/453/K/III/2017/SPKT Restabes Medan, tanggal 1 Maret 2017 atas nama Pelapor Sharie yang telah dilegalisir;

10 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Nomor SRT-0159/PW 02/0292.2016/XI/2016 tanggal 29 November 2016 yang telah dilegalisir;
6. Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Nomor SRT-0 030/PW 02/0292.2016/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang telah dilegalisir;
7. Kepingan-kepingan CD Rekaman Video;

kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan memori peninjauan kembali dari Tergugat Asal/ Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 21 K/Pdt/2013 tanggal 27 Januari 2013 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 116 tanggal 11 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 312/Pdt.G/2011/PN-Mdn tanggal 30 November 2011;
- Menghukum Penggugat Asal/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Petitum Tambahan Memori Peninjauan Kembali:

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan Tambahan Memori Peninjauan Kembali dari Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 30 November 2011 Nomor 312/Pdt.G/2011/PN Mdn., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 116/PDT/2012/PT MDN tanggal 11 Juni 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 21 K/PDT/2013 tanggal 27 Januari 2015;

11 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat dr/Tergugat dk/ Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum Penggugat dr/Pembanding/Termohon Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pemilik yang berhak dalam mengusahai dan menguasai atas objek bangunan rumah toko pada lantai II dan lantai III Jalan Palangkaraya Nomor 17-A Medan yang telah menyatu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bangunan rumah milik Penggugat dr/Tergugat dk pada Jalan Palangkaraya Nomor 17 Medan dari sejak tahun 1957;
- Menyatakan Penggugat dk/Tergugat dr/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat dr/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar kerugian moril dan Materiil kepada Penggugat dr/Tergugat dk yang seluruhnya berjumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali agar membuat dan memuat Pengumuman Pernyataan Minta Maaf kepada Penggugat dr/Tergugat dk di 3 (tiga) Harian Nasional, yakni Harian Kompas, Waspada dan Analisa dengan Ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) pada bahagian halaman terakhir selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan Redaksi dan isi Pengumuman sebagai berikut:

12 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengumuman Permohonan Maaf

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Para ahli waris Harwey Jakin, yaitu;

1. Nyonya Aminah Wijaya alias Oey Gek Taw, umur 76 Tahun, Alamat Jalan Petak Baru Nomor 49, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
2. Tuan Ian Arwei Yakin, umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Pluit Indah Nomor 14, Kelurahan Pluit Penjaringan, Jakarta;
3. Tuan Isian Yakin, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Petak Baru Nomor 49, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Dengan ini menyatakan, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada:

Nyonya Zaitun

Selaku Isteri Dari Almarhum Bapak M. Sharif

Bertempat tinggal di Medan Jalan Palangkaraya Nomor 17/62

Atas sikap dan perbuatan saya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Ny. Zaitun sehingga hal mana telah menimbulkan kerugian moril dan materil terhadap Ny. Zaitun selaku isteri dari almarhum Bapak Sharif;

Untuk hal mana saya berjanji tidak akan lagi mengulangi hal-hal tersebut dikemudian hari yang dapat merugikan semua pihak;

Demikian pengumuman permohonan maaf ini saya sampaikan agar diketahui masyarakat luas;

Hormat Kami,
Para Ahli Waris Harwey Jakin
dto
(Nyonya Aminah Wijaya alias Oey Gek Taw)
dto
(Tuan Ian Arwei Yakin)
dto
(Tuan Isian Yakin)

13 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dr/Tergugat dk/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dr melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar Uang Konpensasi (pengganti) kepada Penggugat dr/Tergugat dk/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali secara tunai dan sekaligus yang sesuai dengan keadaan dan kapasitas Penggugat dr/Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini sebagai seorang isteri saudagar/pengusaha yang sepatutnya dan sewajarnya, yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 1. Surat Perdjandjian tanggal 10 Juli 1957;
 2. Surat Perdjandjian tanggal 19 Mei 1960;
 3. Surat Perdjandjian tanggal 20 Mei 1965;
 4. Akta Jual Beli Nomor 139/1974, tertanggal 21 Oktober 1974 yang diperbuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, S.H., Notaris di Medan;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 763, tertanggal 17 Maret 1981;
- Menyatakan Putusan Rekonvensi ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

14 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 3 April 2017, tambahan memori peninjauan kembali tanggal 2 Juni 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, karena bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan hak kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap objek sengketa;

Bahwa tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo* dikarenakan pertimbangan dan putusan dalam perkara ini telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Nyonya ZAITUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Nyonya ZAITUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

15 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

16 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

17 dari 17 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)